



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : [opd.dpmptsp@bekasikota.go.id](mailto:opd.dpmptsp@bekasikota.go.id)  
KOTA B E K A S I

## Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

**Nomor : 421.1/0004/Pend.NonFormal/DPMPTSP.25**

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
  - Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Permohonan dari Yayasan. Hidayatussunnah Jatiasih Nomor (004/HS/XI/2024) tanggal 01 November 2024
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2/1419 /Disdik.Pem. PAUDDIKMAS tanggal 16 Januari 2025

### Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. Hidayatussunnah Jatiasih  
Alamat : JL. Wibawa Mukti II No.83 Rt. 003 Rw.006 Kd. Pos 17426  
: Kel. JATILUHUR, Kec. JATIASIH  
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT  
NPWP : 70.438.420.5-432.000  
Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :  
Nama Satuan Lembaga / : (SPS Hidayatussunnah)  
Pendidikan Non-Formal  
Alamat Satuan Lembaga / : (Jl. Wibawa Mukti II No. 83 RT003 RW006)  
Pendidikan Non-Formal  
Kecamatan : JATIASIH  
Kelurahan : JATILUHUR  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : (0511240033826)  
Ketua Yayasan/Pimpinan : (Astri Khriswatie)  
Perusahaan  
Jabatan : (Ketua Yayasan)  
Jenis Satuan Lembaga / : SPS (Satuan PAUD Sejenis)  
Pendidikan Non-Formal

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

### **Ketentuan:**

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi  
Pada Tanggal : 21 Januari 2025  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BEKASI**



**DR. DICKY IRAWAN, ST, MT**  
Pembina Utama Muda/ IVc  
19720413 199901 1 002

**NON RETRIBUSI**

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi